

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah

Perkara yang terjadi di masyarakat semakin berkembang dan tidak sedikit pula diselesaikan dalam jalur litigasi yakni pengadilan. Perkara yang terjadi salah satunya yakni perkara yang telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas I A yakni tindak pidana korupsi atas kredit macet di Bank NTT Cabang Surabaya.

Kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya akan disebut sebagai UU Perbankan) yang menyatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kredit yakni secara hukum adanya pinjam meminjam yang dilakukan antara bank selaku kreditur dan pihak lain selaku debitur yang didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan para pihak yang mana dalam hal ini dimaknai telah terjadi adanya perikatan sebagaimana harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Kredit perbankan diberikan untuk membantu ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit, penjualan, transportasi barang dan kegiatan perdagangan. Bank dalam memberikan Kredit harus memperhatikan asas pemberian kredit yang sehat.¹ Pemberian kredit yang sehat ini dapat dilakukan dengan memperhatikan Pasal dan Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan yang pada intinya menjelaskan bahwa;

“bank dalam memberikan kredit harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*) yang mana hal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi”.

Penjelasan pasal di atas dimaknai bahwa bank dalam pemberian kredit macet juga sangat harus memperhatikan adanya prinsip kehati-hatian dengan memberikan kredit yang harus dilakukan penelitian terlebih dahulu kepada debitur untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan terjadi suatu saat terutama yang dapat merugikan bank sebagai debitur maupun pihak lain yang dapat dirugikan dalam hal ini.

Berbicara kredit macet yang terjadi dalam dunia perbankan ini merupakan masalah krusial yang berpengaruh besar terhadap eksistensi kinerja lembaga keuangan. Masalah kredit macet menjadi sangat penting dan menjadi skala prioritas dalam penanganannya Karena basis kegiatan lembaga ini adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit dan merupakan sumber

¹ Fransisca Claudya Mewoh, “Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK Di Manado), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No.1, 2016, halaman. 2

pendapatan terbesar bagi dunia bisnis perbankan.² Kredit macet terjadi apabila debitur tidak lagi memenuhi kewajibannya melakukan penyetoran kepada pihak bank selaku kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati sejak awal.

Kredit macet yang terjadi ini sangat berdampak luas karena juga banyak berperan dalam siklus kelangsungan ekonomi suatu negara, namun tidak serta merta kemudian hubungan adanya keperdataan yakni perjanjian dalam hal ini sebagaimana diuraikan mengenai kredit dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan diabaikan, dan menarik adanya kerugian perekonomian/Kerugian Negara menjadi perbuatan lain yakni seperti halnya tindak pidana korupsi.

Semua hal tersebut di atas berkaitan dengan perkara atas nama Terpidana Yohanes Ronald Sulayman yang telah divonis melakukan tindak pidana korupsi dalam perbuatan kredit macet di Bank NTT Cabang Surabaya selaku bank usaha milik daerah yang telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim dalam Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kpg yang pada intinya menyatakan bahwa Terpidana Yohanes Ronald Sulayman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair yakni Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

² Nenden Herawati Sulaeman, "Upaya Penyelesaian Kredit Macet", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 5, No. 2, 2007, doi: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v5i2.234>

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Sebagaimana diketahui secara bersama bahwa tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nno. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya akan disebut UU TIPIKOR) membagi tindak pidana korupsi menjadi 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi yang selanjutnya dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok diantaranya yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.³

Berkaitan dengan kredit macet yang didakwa oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yakni Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR merupakan kelompok tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, dalam hal ini diartikan bahwa merugikan keuangan negara adalah perbuatan yang berdampak kerugian pada negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Dalam kelompok pertama ini terdapat 3 (tiga) jenis bentuk korupsi yaitu harus mempunyai maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan melawan hukum, dan dapat

³ Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, dalam <https://aclc.kpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, diunduh tanggal 6 Januari 2022

merugikan negara atau perekonomian negara.⁴ Merugikan keuangan negara ini sejak adanya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 harus dibuktikan secara nyata untuk kepastian hukum dan tidak ditafsirkan mudah oleh penegak hukum akan adanya suatu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dapat merugikan kerugian negara tercakup 2 (dua) hal yaitu nyata kerugian negara dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian negara. Unsur kerugian negara harus dibuktikan dan dihitung, meskipun belum terjadi.

Menjadi pertanyaan kemudian dari Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN yang menjatuhkan tindak pidana korupsi kepada Terdakwa akibat kredit macet kepada Bank NTT dari suatu hubungan keperdataan yakni perjanjian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW yang dalam hal ini antara bank selaku kreditur dan nasabah sebagai debitur serta permasalahan yang menjadi persoalan pula mengenai kredit macet terhadap Bank Umum yang merupakan BUMD ini yang kemudian dikualifikasikan menjadi tindak pidana korupsi. Berdasarkan semua hal tersebut di atas, maka akan dikaji dan dibahas oleh peneliti mengenai tolak ukur dan kategorisasi kredit macet terhadap Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi suatu perbuatan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas maka akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁴ Tolib Effendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka. 2019, h. 21-33

1. Apa karakteristik tindak pidana korupsi pada kredit macet di Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)?
2. Bagaimana kategorisasi tindak pidana korupsi pada kredit macet di Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana korupsi pada kredit macet di Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kategorisasi tindak pidana korupsi pada kredit macet di Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam karya ilmiah dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana perbankan dan tindak pidana korupsi;
- b. Memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pidana perbankan dan tindak pidana korupsi;
- c. Bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dan mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh;

- b. Diharapkan bermanfaat untuk penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum yang dapat mencerminkan cita dan tujuan hukum.

D. Kajian Teoritis

1. Hukum Perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bertindak menurut cara tertentu terhadap pihak lain. Pitlo menyatakan bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak yaitu kreditur dan pihak lain berkewajiban dalam hal ini adalah debitur atas suatu prestasi.⁵ Maknanya perikatan yaitu adanya suatu hubungan hukum antara para pihak baik dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk pemenuhan prestasi yang telah disepakati para pihak sehingga menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Perikatan sendiri di atur dalam Buku III *Burgelijk Wetboek* (BW), secara keperdataan perikatan dalam berkontrak ini memiliki asas-asas yang meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, asas personalitas, asas *force majeure*, dan asas *exceptio non adimpleti*

⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977, h. 2

contractus.⁶ Perikatan yang kemudian terjadi antara pihak yang dibentuk dengan adanya perjanjian tertulis maupun tidak tertulis ini dilekatkan pada suatu objek. Objek perikatan yang lahir yakni memberikan sesuatu, berbuat, dan tidak berbuat sesuatu, Penyerahan dalam memberikan sesuatu ini berupa kenikmatan atas barang, kemudian untuk berbuat sesuatu ini dapat berupa prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan memberikan, dan terakhir yaitu tidak berbuat sesuatu dalam hal ini yakni berjanji untuk tidak melakukan suatu hal yang tidak diperjanjikan.⁷

Berdasarkan hal di atas maknanya yaitu ketika adanya perikatan yang terjadi antara para pihak baik debitur maupun kreditur maka lahirlah suatu hak dan kewajiban yang kemudian merupakan objek perikatan yaitu baik memberikan, berbuat dan tidak berbuat sesuatu.

Perikatan dapat lahir karena adanya persetujuan dan undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1313 dan Pasal 1352 BW. Suatu hubungan hukum dalam perikatan nantinya tidak selalu akan dilaksanakan oleh para pihak sehingga akan terjadi kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Perikatan yang tidak dilaksanakan sesuai perjanjian atau diluar yang diperjanjikan maka akan mengarah pada baik perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang terbagi menjadi tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, terlambat memenuhi

⁶ Mohammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 1, Vol. XIV, 2015, halaman. 91

⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*,.....*Op.Cit*, h. 4

prestasi, dan pemenuhan prestasi tidak baik.⁸ Hal tersebut di atas mengenai suatu terdapatnya prestasi dalam perikatan maka hal ini selaras dengan makna perikatan menurut H.F. Vollmar menyatakan bahwa perikatan ada selama debitur melakukan suatu prestasi yang dapat dipaksakan oleh kreditur bahkan dengan bantuan hakim.⁹

Hal ini bermakna bahwa perikatan yang bersumber dari baik dari persetujuan maupun undang-undang yang dilakukan oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi atau disebut sebagai prestasi yang karena telah adanya sepakat maka dapat dipaksakan oleh kreditur kepada salah satu pihak yaitu debitur, serta dapat dipaksakan pula dengan bantuan hakim ketika kreditur membawa permasalahan adanya wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum ke ranah pengadilan sehingga hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutus yang konsekuensinya pada amar putusannya dapat dilakukan eksekusi kepada pihak debitur.

2. Korelasi Asas Culpabilitas dan Pertanggungjawaban Pidana

Asas culpabilitas adalah asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana. Asas ini dapat dicermati dengan melihat Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

⁸ *Ibid*, h. 17-19

⁹ AD. Noerista, “Kajian Komparatif Tentang Perikatan Dalam Penggunaan *Go-Pay*”, dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16748/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diunduh tanggal 25 Februari 2022

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pengertian culpabilitas menurut Eddy O.S Hiariej yakni mendefinisikan culpa adalah “kesalahan” yang memiliki arti paling luas, luas dan sempit. Menurut Eddy untuk kesalahan paling luas termasuk semua unsur seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana terhadap perbuatannya yang melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks. Arti luas pada kesalahan yakni dipersamakan dengan pertanggungjawaban dan kesalahan tidak hanya dilihat dari pengertian psikologis namun juga melihat hukum khususnya pada kesalahan yang secara normatif. Terakhir yakni kesalahan dalam arti sempit yaitu kealpaan (lalai) yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri.¹⁰ Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Edi O.S Hiariej kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana. Kesalahan selalu melekat kepada orang yang berbuat salah sebagaimana adagium *facinus quos inquinat aequat* yang bermakna bahwa kesalahan berkaitan sifat yang dapat dicela (*vermijdbarrheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbarrheid*) perbuatan yang melawan hukum.¹¹

Kesalahan ini nantinya akan menentukan subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau tidak.

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 134

¹¹ *Ibid*, h. 159

Pertanggungjawaban pidana ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab pelaku atau dipersalahkanya pelaku atas perbuatan yang dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹² Syarat-syarat seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana yakni harus mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, terdapat kesalahan pada diri pelaku baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun dengan kelalaian, serta tidak ada alasan penghapusan kesalahan maupun culpa.¹³

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh J.E Jonkers sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi,dkk bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Berdasarkan semua hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa korelasi adanya asas culpabilitas dan pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya, karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan atau pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana maka harus melihat adanya kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan pada pelaku

¹² I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, h. 145

¹³ Adami Chazawi, dkk, *Tindak Pidana Pers Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 216

¹⁴ *Ibid*, h. 12

sehingga unsur dari perbuatan tindak pidananya dapat terpenuhi dan dipertanggungjawabkan.

3. Kredit Macet

Ulasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa kredit sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut yang didasarkan pada suatu kesepakatan pinjam meminjam yang dilakukan antara bank dengan pihak lain yang kemudian timbul kewajiban untuk melakukan pelunasan utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembahasan pada penelitian ini berkaitan dengan kredit macet.

Kredit dalam bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu ketika seorang nasabah yang menjadi debitur mendapat kredit dari bank, maknanya pemberian yang dilakukan kepada debitur ini merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh bank.¹⁵ Kredit macet terjadi ketika pihak pemberi pinjaman dalam hal ini bank mengalami suatu kesulitan untuk melakukan penagihan angsuran dari pihak yang meminjam atau debitur karena suatu hal tertentu. Kredit macet dalam hal ini yakni piutang yang tidak tertagih atau kredit yang tidak lancar, diragukan karena mengalami kesulitan dalam hal melakukan

¹⁵ Henry Donald Lbn. Toruan, "Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No.1, 2013, halaman. 44

pelunasan akibat terdapatnya faktor tertentu. Kredit macet menurut Haryani dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.¹⁶

Faktor terjadinya kredit macet secara internal ini meliputi kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, iktikad yang tidak baik yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur atau pegawai bank lainnya, terdapat kelemahan pada sistem informasi kredit macet. Faktor eksternal mempengaruhi kredit macet meliputi kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, dan menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.¹⁷ Faktor internal maupun eksternal yang terjadi yang menimbulkan kredit macet ini banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Implikasi adanya kredit macet yang disalahgunakan ini akan menimbulkan adanya tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Dunia perbankan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ketika memberikan kredit kepada nasabah atau debitur sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan yang berbunyi “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai

¹⁶ Andi Nursyariana, dkk, “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet”, dalam <https://journal.feb.unmul.ac.id>, diunduh tanggal 10 Februari 2022

¹⁷ *Ibid.*

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”, maknanya dalam hal ini semua bank umum memiliki kewajiban untuk melaksanakan perkreditan yang didasarkan pada prinsip syariah.

Berdasarkan hal di atas apabila ditelaah kembali dengan memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan maka pemberian kredit harus dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, bank memiliki keyakinan bahwa nasabah memiliki kemampuan dan kesanggupan, kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur, larangan bank untuk membedakan pemberian kredit kepada nasabah, kewajiban memberikan informasi jelas mengenai prosedur dan penyelesaian sengketa. Bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian untuk memilih calon kreditur maka harus menerapkan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, and collateral*.¹⁸

Mengenal kredit macet yang terjadi diantara hubungan debitur dengan kreditur ini, terdapat 5 (lima) macam kredit macet meliputi debitur tidak melaksanakan sama sekali perjanjian, melakukan pelaksanaan sebagian perjanjian, terlambat melaksanakan, menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau melakukan perbuatan tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Perlu diketahui secara bersama bahwa kredit yang diberikan adalah bagian dari perjanjian pinjam meminjam yang mana letak pemenuhan prestasinya

¹⁸ Henry Donald Lbn. Toruan, “Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi”,....., *Op.Cit*, halaman. 44-45

yakni dari adanya pengembalian angsuran kredit.¹⁹ Hal tersebut berkaitan erat dengan hubungan hukum perikatan yang mana apabila angsuran tersebut oleh debitur tidak dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan maka akan terjadi perbuatan wanprestasi.

4. Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan.²⁰

Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang

¹⁹ Bab III Kajian Teoritis Kredit Macet, dalam <https://repository.uin-suska.ac.id/19084/8/9.%20BAB%20III.pdf>, diunduh tanggal 25 Februari 2022

²⁰ Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 2, 2018, halaman. 111-112

perbankan.²¹ Menurut Munir Fuady, pengertian tindak pidana perbankan yakni suatu jenis perbuatan perbankan yang dilakukan secara melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja yang berhubungan dengan lembaga, perangkat, dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materil dan atau immateril bagi perbankan sendiri atau bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.²² Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut.

Hal di atas dimaknai bahwa tindak pidana perbankan merupakan segala perbuatan yang secara melawan hukum telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah di atur dan di ancam dalam Undang-Undang Perbankan.

Ruang Lingkup tindak pidana perbankan menjadi 3 (tiga) kelompok besar yang meliputi:²³

- a) *Crime for banking*, kejahatan yang dilakukan oleh bank yang dilakukan melalui organ-organnya dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan , seperti halnya memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan, tidak memberikan laporan, memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, bank yang membuka rahasia yang wajib dilindungi, tidak memberikan

²¹ Bareskrim Polri, “Perbankan dan Tipibank”, dalam <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/materi/Documents/Risiko%20TPPU%20TPPT%20TP%20Perbankan.pdf>, diunduh tanggal 7 Januari 2022

²² Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 25-26

²³ *Ibid*, h. 30-31

- keterangan yang wajib diberikan baik kepada Bank Indonesia, penyidik dan sebagainya;
- b) *Criminal banking*, bentuk ini dikenal sebagai bank gelap yang bermakna bahwa bank digunakan untuk semata melakukan kejahatan artinya bank hanya sebagai wadah dari suatu organisasi kejahatan;
 - c) *Crimes against banking*, merupakan perbuatan tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank, seperti halnya pencurian atau penggelapan, memperoleh kredit dari bank yang dilakukan dengan cara memalsukan dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek sama dan lainnya.

Pengertian selanjutnya dari tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar undang-undang tentang perbankan, seperti KUHAP, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lainnya yang sejenis.²⁴ Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya disebut BPHN) menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan segala tindakan melanggar hukum yang kaitannya dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sarana. Tindak pidana di bidang perbankan menurut BPHN ini tindak pidana yang tidak terbatas hanya pada UU Perbankan saja, melainkan pula dapat meliputi tindak pidana seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain yang berkaitan

²⁴ Budiyo, “ Peran Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, 2011, halaman. 114

dengan lembaga perbankan.²⁵ Moch. Anwar menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar bank dan orang bank atau keduanya dimana perbuatan yang dilakukan pengaturannya tercantum baik dalam UU Perbankan dan undang-undang lainnya.²⁶

Berdasarkan semua hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perbankan sangat luas sehingga segala yang berkaitan dengan perbankan tidak hanya dikenakan UU Perbankan melainkan pula tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lainnya selama berkaitan dengan perbankan.

Mengenai kategori tindak pidana perbankan, Budi Untung berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) kategori yakni pertama, perbuatan dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan praktik perbankan tanpa izin dari Menteri Keuangan. Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank, komisaris atau direksi yang sengaja atau lalai dalam membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanya atau neraca untung rugi yang dilakukan secara berkala sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Ketiga, perbuatan yang dilakukan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan merusak, menghilangkan, menguburkan, memalsukan, mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut segala dokumen perbankan. Keempat, perbuatan yang

²⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*,.....*Op.Cit*, h. 26

²⁶ *Ibid*, h. 27

dilakukan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya dalam pencairan kredit atau pemberian kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang berkaitan dengan transaksi perbankan, dan kelima, perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terafiliasi karena kesengajaan yang dibiarkan sehingga terjadi pelanggaran UU Perbankan atau peraturan lainnya.²⁷

Hal ini juga sebagaimana jenis tindak pidana perbankan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) terdapat 13 (tiga belas) tindak pidana yang diatur yang kemudian digolongkan menjadi 5 (lima) macam meliputi tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, berkaitan dengan rahasia bank, berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, berkaitan dengan usaha bank, dan berkaitan dengan pihak terafiliasi

5. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara terminologi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus*. Kemudian *corruptio* asal kata dari *corrumpere*, sedangkan dalam bahasa Inggris *corruption*, *corrupt*. Korupsi dalam bahasa Belanda yaitu *corruptie*. Secara harfiah arti dari semua kata tersebut ialah kebusukan, ketidakjujuran, suap, tidak bermoral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenai korupsi

²⁷ *Ibid*, h. 115

adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, uang sogokan, dan sebagainya.²⁸

Tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan dengan melakukan pemberian, penyerahan kepada seorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi keuntungan pemberi, yang selanjutnya juga menguntungkan penerima. Menurut Treisman Daniel pengertian korupsi yaitu *“Immoral conduct or practices harmful or offensive to society or a sinking to a state of low moral standards and behavior (the corruption of the upper classes eventually to the fall of the Roman Empire”*. Dalam *Black’s Law Dictionary* mengenai pengertian tindak pidana korupsi ialah perbuatan yang ketika dilaksanakan menggunakan maksud yaitu memberikan keuntungan yang tidak wajar dengan keharusan resmi dari pihak tertentu, dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan agar dapat mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain.²⁹

Unsur tindak pidana korupsi tidak terlepas termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi yang telah dirumuskan dan berlaku di Indonesia. Menurut Firman Wijaya unsurnya meliputi setiap orang, secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, serta dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Unsur yang digunakan ini lebih kepada

²⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2005, h.4-5

²⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama. 2015, h. 20-21

melihat unsur yang tercantum pada rumusan delik pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dapat dikatakan suatu tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur dengan tujuan mendapat keuntungan pada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, dan selanjutnya dapat memberikan kerugian keuangan atau perekonomian negara.³⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Jenis penelitian normatif ini cenderung mengarah kepada norma dalam artian luas. Artinya upaya untuk menemukan apakah mengenai suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum, berkesesuaian dengan prinsip, atau tindakan masyarakat sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³¹

³⁰ Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, dalam <https://aclc.kpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, diunduh tanggal 16 Maret 2022

³¹ Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, diunduh 7 Januari 2022

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan melalui peraturan perundang-undangan yang mana dalam penulisan ini akan berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual yakni dengan menggunakan doktrin para ahli yang relevan serta menggunakan pendekatan kasus yakni pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah dalam praktik hukum.³²

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dan berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan.³³

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan akan digunakan meliputi:

- 1) KUHPidana
- 2) KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

³² *Ibid*, h. 133

³³ *Ibid*, h. 141

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
 - 7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang diperoleh dari publikasi hukum seperti buku, jurnal artikel, kamus hukum, dan lain sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan melalui peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen. Sedangkan pencarian dari google (*online research*) dengan cara menginventarisasi segala

pencarian dari google seperti handbook, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Artinya analisis bahan hukum yang dilakukan melalui temuan yang tidak diperoleh dari data statistik, melainkan melihat kejadian fakta yang kemudian dianalisa menggunakan bahan-bahan hukum tertulis.³⁴ Sementara itu untuk menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yang artinya cara berfikir dengan menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan khusus.³⁵

F. Sistematika Pertanggungjawaban

Secara sistematis agar penulisan ini mudah untuk dipahami maka akan dikelompokkan sesuai dengan bab masing-masing yang nantinya akan ada sub-bab dengan pembahasan berbeda dan merupakan uraian secara detail dari masing-masing bab. Adapun susunan bab dan sub-bab dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian susunan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁴ Eko Sugiarto, "Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis", dalam books.google.com, Suaka Media, diunduh tanggal 7 Januari 2022

³⁵ Tatang Mulyana, "Kajian Pendekatan Induktif-Deduktif & Berpikir Kreatif", dalam http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/195101061976031TATANG_MULYANA/File_20_Kajian_Pendekatan_InduktifDeduktif_%26_Kemampuan_Berpikir_Kreatif.pdf, diunduh tanggal 7 Januari 2022

Bab II dengan judul “Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Macet di Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” yang menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah pertama yang akan di analisis dengan kajian pustaka, teori, konsep, pengertian, prinsip yang terdiri dari beberapa subbab meliputi hukum kredit serta konsekuensi dari kredit macet, karakteristik bank umum sebagai BUMD, hubungan hukum antara debitur dan kreditur, ketentuan pidana dalam UU Perbankan serta peraturan lain yang berkaitan dengan kredit macet, dan menguraikan analisis dari karakteristik tindak pidana korupsi pada kredit macet di bank BUMD.

Bab III ini berisi penjelasan serta uraian dari hasil penelitian yang akan menjawab dari rumusan masalah kedua yang telah dirumuskan dengan judul bab “Kategori Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Macet di Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” menggunakan kajian pustaka, teori, konsep dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa subbab meliputi kualifikasi tindak pidana korupsi pada UU TIPIKOR, tindak pidana perbankan dalam lingkup hukum tindak pidana korupsi, dan kategorisasi tindak pidana korupsi pada kredit macet di bank BUMD

Bab IV ini adalah penutup dari keseluruhan dari bab-bab yang diuraikan sebelumnya dalam penulisan ini, meliputi kesimpulan serta saran.